

Operator 2

turnitin_Muh Fuad Khalilullah Ms

 Muh Fuad Khalilullah Ms

 Mahasiswa-Mahasiswi

 Universitas Muslim Indonesia

Document Details

Submission ID

trn:oid::1:3499220971

Submission Date

Mar 6, 2026, 1:48 PM GMT+8

Download Date

Mar 6, 2026, 2:42 PM GMT+8

File Name

fix-bebas-pustaka-smhas-fuad_-_Muh_Fuad_Khalilullah.pdf

File Size

311.2 KB

17 Pages

3,100 Words

19,286 Characters

25% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Top Sources

- 25%  Internet sources
- 12%  Publications
- 6%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

25% Internet sources
 12% Publications
 6% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	core.ac.uk	4%
2	Internet	j-innovative.org	3%
3	Internet	journal.unibos.ac.id	2%
4	Internet	repository.umsu.ac.id	2%
5	Internet	journal.uinjkt.ac.id	1%
6	Publication	Nurrun Jamaludin. "Strategi Lembaga Bantuan Hukum dalam Menangani Perkar...	<1%
7	Internet	repository.unissula.ac.id	<1%
8	Internet	es.scribd.com	<1%
9	Internet	jurnal.dokterlaw.com	<1%
10	Internet	repository.upnjatim.ac.id	<1%
11	Internet	www.businessnews.co.id	<1%

12	Internet	adoc.pub	<1%
13	Internet	repository.umi.ac.id	<1%
14	Internet	www.balitbangham.go.id	<1%
15	Internet	repository.ar-raniry.ac.id	<1%
16	Internet	digilib.uin-suka.ac.id	<1%
17	Internet	eprints.radenfatah.ac.id	<1%
18	Internet	repository.unhas.ac.id	<1%
19	Internet	www.neliti.com	<1%
20	Publication	Agung Mas Triwulandari. "Problematika Pemberian Bantuan Hukum Struktural d...	<1%
21	Internet	fr.scribd.com	<1%
22	Internet	id.123dok.com	<1%
23	Internet	ashidiqi30.blogspot.com	<1%
24	Internet	ejournal.balitbangham.go.id	<1%
25	Internet	repository.uhn.ac.id	<1%

26	Internet	eprints.uns.ac.id	<1%
27	Internet	etheses.uin-malang.ac.id	<1%
28	Internet	journal.fib.uho.ac.id	<1%
29	Internet	porosinformatif.com	<1%
30	Internet	repository.uin-suska.ac.id	<1%
31	Publication	Kukuh Sudarmanto, Kadi Sukarna, Soegianto Soegianto. "Peran Bantuan Hukum ...	<1%
32	Internet	openjournal.unpam.ac.id	<1%
33	Internet	repository.radenintan.ac.id	<1%

HASIL PENELITIAN

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMENUHAN HAK BANTUAN HUKUM BAGI TAHANAN YANG TIDAK MAMPU (Studi Di Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar)



Oleh:

MUH. FUAD KHALILULLAH MS
040 2021 0116

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melakukan seminar hasil penelitian

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2026

ABSTRAK

Muh. Fuad Khalilullah Ms. 04020210116. Dengan Judul Analisis Yuridis Terhadap Pemenuhan Hak Bantuan Hukum Bagi Tahanan Yang Tidak Mampu Di Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar Di bawah bimbingan Bapak Hambali Thalib sebagai Ketua Pembimbing dan Bapak Syamsul Alam. selaku Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan guna memahami serta menjalankan analisis penerapan pemenuhan hak bantuan hukum untuk tahanan tidak mampu di rumah tahanan Negara Kelas I Makassar menurut peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia sekaligus demi memahami serta menelaah kendala yang dihadapi dalam penyediaan bantuan hukum terhadap tahanan tidak mampu di rumah tahanan Negara Kelas I Makassar.

Penelitian ini ialah jenis penelitian hukum empiris yang mana penelitian ini dilaksanakan memakai teknik pengumpulan data melalui hasil wawancara serta didukung melalui sejumlah bahan hukum serta memakai teknis analisis data kualitatif.

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa Pelaksanaan pemenuhan hak bantuan hukum bagi tahanan tidak mampu di Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar pada dasarnya sudah berjalan mengikuti peraturan perundang-undangan yang diberlakukan di Indonesia, secara khusus Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 terkait Bantuan Hukum, melalui pemberian akses dan fasilitasi pendampingan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum maupun advokat. Namun, pada praktiknya pelaksanaan tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih ditemui keterbatasan dalam aspek penyampaian informasi, administrasi, dan koordinasi, sehingga diperlukan penguatan mekanisme pelaksanaan agar pemenuhan hak bantuan hukum dapat berjalan lebih efektif dan berkeadilan bagi seluruh tahanan tidak mampu. Kendala Yang dirasakan dalam Pemberian Bantuan Hukum pada Tahanan Tidak Mampu Di Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar yaitu, Kendala Pemahaman Tahanan terhadap Hak Bantuan Hukum, Kendala Mekanisme Pendampingan yang Bergantung pada Permintaan, Kendala Koordinasi dalam Pelaksanaan Pendampingan.

Rekomendasi penulis pada penelitian ini Disarankan agar pihak Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar melakukan peningkatan kapasitas petugas melalui pelatihan terkait hak bantuan hukum, memperbaiki sistem penyampaian informasi kepada tahanan secara lebih jelas dan terstruktur, serta memperkuat koordinasi dan kerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum dan advokat, sehingga kendala administratif dan teknis dapat diminimalkan dan pemberian bantuan hukum bagi tahanan tidak mampu bisa terlaksana lebih efektif serta merata.

Kata kunci: Bantuan hukum, tahanan tidak mampu, pemenuhan hak, rumah tahanan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum ialah landasan paling tinggi pada kehidupan berbangsa maupun bernegara. Dengan begitu, Negara Indonesia ialah negara yang berdasarkan hukum, bukan atas dasar kekuasaan semata. Hal ini secara tegas diatur pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berikutnya pada riset ini disebut sebagai UUD 1945. Penekanan Indonesia selaku negara hukum, yang sebelumnya tercantum pada penjabaran UUD 1945, kemudian ditegaskan kembali pada perubahan ketiga UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwasanya Negara Indonesia ialah negara hukum. Konsekuensi dari ketetapan ini yakni bahwasanya seluruh tindakan, kebijakan, serta perilaku aparatur negara maupun warga negara sepatutnya berlandaskan serta sejalan akan hukum yang berlaku. Ketetapan ini juga dimaksudkan untuk mengahalu adanya penyalahgunaan wewenang maupun sikap otoriter, baik oleh aparat negara hingga masyarakat.¹

Perbedaan yang paling mendasar dari konsep negara hukum Indonesia ada dalam prinsip keselarasan antara pemerintah dengan rakyat. Dalam negara hukum, tiap warga negara punya kedudukan yang setara di hadapan hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum

¹ Sudikno Mertokusumo. (2010). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. Hal 2

dan pemerintahan tanpa terkecuali. Prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan pemerintah ini tercermin pada strategi penegakan hukum di Indonesia. Dalam hal penegakan hukum pidana formil, dasar hukum yang menjadi pedoman untuk aparat penegak hukum dalam menjalankan proses peradilan yakni Hukum Acara Pidana, sebagaimana sudah ditetapkan melalui Undang-Undang (UU) No. 8 Tahun 1981 terkait Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1981 No. 76, Tambahan LNRI No. 3209), yang kemudian dikenal sebagai KUHP.²

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) ialah dasar hukum acara pidana yang mengatur prosedur formal dalam penyelesaian dan penanganan perkara pidana. Ketentuan tersebut tidak hanya menetapkan tata cara beracara, tetapi juga memberikan pengakuan hukum atas hak-hak dasar tersangka maupun terdakwa. Salah satu pengakuan penting yang diberikan adalah legitimasi terhadap hak untuk membela diri di hadapan aparat penegak hukum. Pengakuan ini ialah wujud proteksi pada hak asasi manusia (HAM) guna mencegah tindakan yang bersifat sewenang-wenang dari pihak berwenang.³

Penegakan hukum di Indonesia memiliki keterkaitan erat dengan penghormatan pada HAM. Hal tersebut ditekankan pada UU No. 39

² Mati, Bambang. (2023). *Manajemen Bantuan Hukum di Rutan Kelas I*. Jakarta: Buku Kita. Hal 14

³ Permana, B. R., Renggong, R., & Madiog, B. (2023). Analisis Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 33 Tahun 2015 tentang pengamanan pada Lapas dan Rutan: studi kasus Lapas Kelas I Makassar. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 5(2), 439–443. DOI:10.35965/ijlf.v5i2.2620

Tahun 1999 terkait HAM (LNRI Tahun 1999 No. 165, Tambahan LNRI No. 3886), yang kemudian dikenal sebagai UU HAM. Pada ketentuan ini dijabarkan bahwasanya tiap individu, tanpa diskriminasi, punya hak mendapat keadilan melalui proses pengajuan pengaduan, permohonan, maupun gugatan pada perkara pidana, perdata, ataupun administrasi. Proses peradilan harus dilakukan secara objektif dan tidak memihak, serta dijalankan oleh hakim yang adil serta jujur, demi terwujudnya putusan yang adil sekaligus benar. Selain itu, tiap orang yang ditahan, ditangkap, atau dituntut sebab diduga menjalankan tindak pidana tetap dinilai tidak bersalah hingga adanya pembuktian melalui persidangan yang sah dan diberikan jaminan hukum untuk membela diri.⁴

24 Selaku negara hukum, prinsip kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*) menjadi landasan penting yang harus dijalankan. Prinsip ini juga menuntut adanya kesetaraan perlakuan (*equal treatment*), baik dalam proses hukum maupun akses terhadap bantuan hukum. Dalam 33 konteks ini, pemberian bantuan hukum tidak hanya sebatas memenuhi 20 kebutuhan pendampingan masyarakat dalam proses hukum, tetapi juga berperan dalam membangun kesadaran hukum masyarakat. Hal ini dilakukan melalui pendidikan hukum dan kewarganegaraan (*civil education*)

⁴ Sebastian, Luthfi. (2019). *Reformasi Perlindungan Hukum untuk Warga Miskin di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM. Hal 11

yang bertujuan agar masyarakat mampu memahami, bahkan mengkritisi produk hukum yang berlaku.⁵

Bantuan hukum menjadi bentuk perlindungan terhadap hak asasi tersangka atau terdakwa, dengan tidak melihat latar belakang sosial, etnis, agama, warna kulit, ideologi, atau status ekonomi. Tujuan dari pemberian bantuan hukum ini yakni demi menjamin bahwa proses hukum tetap menghormati setiap nilai HAM. Saat ini, telah diatur secara khusus melalui UU No. 16 Tahun 2011 terkait Bantuan Hukum (LNRI Tahun 2011 No. 104, Tambahan LNRI No. 5248), yang berikutnya dikenal sebagai UU Bantuan Hukum.

Pemberian bantuan hukum pada hakikatnya yakni sebuah proses ketika penyidik memberi informasi pada tersangka terkait kelayakan bantuan hukumnya, selayaknya dipaparkan pada Pasal 114 KUHAP yakni: *"Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56".*⁶

⁵ Egerton, Robert. (2021). *Legal Aid: Bantuan Hukum Orang Miskin*. Bandung: Nuansa Cendekia. Hal 6

⁶ Pasal 114 KUHAP.

Dengan demikian, bahwa jika penyidik tidak memberitahukan tentang haknya atas bantuan hukum pada tersangka, seharusnya bantuan hukum bisa disajikan atau ada kesalahan prosedur.

4 Berdasarkan ketentuan pada UU No. 16 Tahun 2011 terkait Bantuan Hukum, pemberian pelayanan serta nasihat hukum ditujukan bagi tersangka maupun terdakwa guna membuat pemahaman mereka meningkat terhadap aspek-aspek hukum yang relevan, serta mendukung dalam mencari solusi atas permasalahan hukum yang dilalui. Selain itu, pemberian bantuan hukum juga bertujuan untuk membimbing narapidana agar menjadi individu yang mandiri dan memiliki pemahaman yang baik mengenai proses hukum, sehingga mereka bisa bertanggung jawab terhadap tindakan yang sudah diperbuat.⁷

1 Dilansir pada Pasal 56 (1) KUHAP, penyidik berkewajiban memberii nasihat hukum pada tersangka yang tidak mampu (miskin). Bantuan hukum ditujukan demi membela kepentingan tersangka serta patut dimanfaatkan dengan tepat supaya proses peradilan tetap adil untuk orang-orang miskin. Dengan begitu, bantuan hukum wajib diberi secara luas demi menjamin bahwasanya tersangka yang tidak mampu bisa memperoleh bantuan hukum mengikuti Pasal 56 (1).

2 ⁷ Alam Guntur, Pawennai, Mappasomba, & Hasyim, Syahrul (2024). Analisis Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum pada Rutan Kelas I Makassar sebagai bagian dari perlindungan hak asasi tersangka. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(2), 9180–9195. DOI:10.31004/innovative.v4i2.10658

6 Setiap orang berhak memperoleh bantuan hukum menjadi bagian dari jaminan perlindungan HAM yang diatur pada UU No. 16 Tahun 2011 terkait Bantuan Hukum. Pada Pasal 1 angka 1 UU tersebut, bantuan hukum diartikan sebagai layanan hukum yang diberi oleh pemberi bantuan hukum dengan cuma-cuma pada penerima bantuan hukum. Hal ini merupakan bentuk konkret dari asas persamaan di hadapan hukum (equality before the law), yang menekankan bahwasanya negara punya kewajiban dalam memastikan akses keadilan untuk tiap warga negara, khususnya bagi mereka yang tidak mampu dari segi ekonomi. Melalui kebijakan ini, negara tidak hanya mengakui hak atas bantuan hukum, tetapi juga bertanggung jawab dalam penyelenggaraannya melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang telah terakreditasi.

8
23 Namun faktanya, masih banyak tahanan, khususnya yang berasal dari kelompok tidak mampu, belum sepenuhnya mendapatkan pendampingan hukum yang layak. Ketimpangan ini memperlihatkan terdapat kesenjangan antara regulasi serta implementasi di lapangan. Sejumlah faktor seperti keterbatasan jumlah advokat yang tergabung pada lembaga bantuan hukum (LBH), minimnya anggaran dari pemerintah, serta lemahnya sosialisasi terhadap masyarakat mengenai hak atas bantuan hukum turut berkontribusi pada rendahnya akses keadilan bagi para tahanan tidak mampu. Akibatnya, mereka kerap menghadapi proses peradilan tanpa pendampingan yang memadai, yang pada akhirnya dapat memengaruhi hasil putusan dan menimbulkan ketidakadilan hukum.

1

Pemilihan lokasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar didasari oleh kondisi nyata di lapangan, di mana masih ditemukan warga binaan pemasyarakatan yang belum mengetahui adanya layanan bantuan hukum yang merupakan hak mereka.

Masih terdapat permasalahan serius terkait ketimpangan dalam penunjukan advokat bagi tahanan yang tidak mampu. Hal ini disebabkan oleh lemahnya koordinasi antara aparat penegak hukum, yang pada konteks ini penyidik, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), dan pihak pengadilan. Kurangnya sinergi antar lembaga tersebut menyebabkan proses penunjukan advokat tidak berjalan secara merata dan tepat sasaran. Akibatnya, sejumlah tahanan yang berasal dari kelompok masyarakat tidak mampu tidak memperoleh pendampingan hukum secara maksimal, khususnya sejak tahap awal penyidikan hingga proses persidangan berlangsung. Padahal, tahap penyidikan merupakan fase krusial dalam menentukan arah dan substansi perkara pidana.

Sehingga pendampingan hukum pada tahap ini seharusnya menjadi hak yang dijamin sepenuhnya oleh negara. Ketidakterpenuhan hak atas pendampingan hukum tersebut tidak hanya mengabaikan prinsip perlindungan hak asasi manusia, tetapi juga bertentangan dengan asas peradilan yang adil serta tidak memihak (*fair trial*). Dengan begitu, optimalisasi koordinasi antar pihak terkait menjadi urgensi dalam rangka memastikan bahwa setiap tahanan, tanpa terkecuali, dapat memperoleh akses atas bantuan hukum secara merata mengiktui amanat UU No. 16

26

29

Tahun 2011 terkait Bantuan Hukum.⁸

Contoh kasus lainya yaitu, Seorang kuasa hukum dalam kasus narkoba melaporkan bahwa di Rutan Makassar, advokat sulit bertemu dengan kliennya. Mereka bahkan tidak dipersilakan tanpa alasan hukum yang memadai, dengan dalih narapidana menjalani sanksi berat. Padahal menurut Permenkumham, tidak ada larangan bertemu advokat seperti itu. Hal ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak akses atas bantuan hukum secara cuma-cuma.⁹

Dalam Islam menekankan pentingnya menjunjung keadilan dengan tidak melihat status sosial baik pada orang kaya hingga miskin. Dalam konteks bantuan hukum, ayat ini menegaskan bahwa keadilan harus ditegakkan secara setara, dan kelompok miskin pun berhak mendapatkan pembelaan dan perlindungan hukum yang adil. Memberikan bantuan hukum kepada mereka bukan sekadar tindakan sosial, tetapi perintah keagamaan yang berakar pada nilai-nilai keadilan Islam.

Al-Qu'ran Surah An-Nisa ayat 135 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوُّوا أَوْ نُسَخَرُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

⁸ Permana, Bambang R., Renggong, Rinto, & Madiong, Bastian. (2023). Analisis Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 33 Tahun 2015 tentang pengamanan pada Lapas dan Rutan: studi kasus Lapas Kelas I Makassar. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 5(2), 439–443. DOI:10.35965/ijlf.v5i2.2620

⁹ SulselFajar. Nursam, Rutan Makassar Batasi Akses Advokat, <https://sulsel.fajar.co.id/2022/04/29/rutan-makassar-batasi-akses-advokat/> Diakses Pada 24 Juli 2025.

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kalian orang yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah, sekalipun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan.”¹⁰

Ayat ini memiliki makna mendalam bahwasanya keadilan tidak boleh dipengaruhi oleh status sosial, kedekatan emosional, maupun kondisi ekonomi. Dalam konteks hukum positif, nilai tersebut tercermin dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh bantuan hukum, termasuk tahanan yang tidak mampu secara ekonomi.

Selaras dengan UU HAM, selanjutnya pada KUHAP pun sudah mengangkat serta memposisikan tersangka atau terdakwa pada kedudukan yang sederajat serta dihormatinya setiap haknya selaku makhluk ciptaan Tuhan, yang mana seorang yang disangka atau didakwa menjadi pelaku tindak pidana sejak pemeriksaan di tingkat penyidikan hingga pemeriksaan persidangan bisa memakai haknya agar didampingi oleh penasihat hukum. Maka dari Peneliti ingin mengkaji lebih dalam dengan Judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMENUHAN HAK BANTUAN HUKUM BAGI TAHANAN YANG TIDAK MAMPU (Studi Di Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar)”**

¹⁰ Al-Qu'ran Surah An-Nisa ayat 135 dan Terjemahannya.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, selanjutnya bisa dirumuskan permasalahan mencakup:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemenuhan hak bantuan hukum bagi tahanan tidak mampu di rumah tahanan Negara Kelas I Makassar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ?
2. Apa saja bentuk kendala yang dihadapi dalam pemberian bantuan hukum terhadap tahanan tidak mampu di rumah tahanan Negara Kelas I Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk memahami serta melaksanakan analisis terhadap pelaksanaan pemenuhan hak bantuan hukum bagi tahanan tidak mampu di rumah tahanan Negara Kelas I Makassar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk memahami serta melaksanakan analisis kendala yang dihadapi dalam pemberian bantuan hukum terhadap tahanan tidak mampu di rumah tahanan Negara Kelas I Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian yakni

1. Manfaat praktik yaitu mampu menjadi masukan bagi pihak Rutan Kelas I Makassar, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), dan instansi terkait dalam memperbaiki sistem layanan bantuan hukum, khususnya untuk tahanan yang

tidak mampu.

2. Manfaat teoritik yaitu mampu memberi kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, terutama dalam bidang hukum pidana serta HAM, dengan fokus pada implementasi bantuan hukum dalam sistem pemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

AL- Qur'an

Al- Qur'an dan terjemahan,(2009), Departemen Agama Republik Indonesia, Bogor, sabiq.

Buku

Aisyah, N. S. (2020). *Layanan Bantuan Hukum oleh LBH: Perspektif Keadilan Sosial*. Bandung: Refika Aditama

Alam, G., Pawennai, M., & Hasyim, S. (2024). Analisis Pelaksanaan Pemberian

Egerton, R. (2021). *Legal Aid: Bantuan Hukum Orang Miskin*. Bandung: Nuansa Cendekia.

Harahap, M. Yahya. (2017). *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Edisi ke-2). Jakarta: Sinar Grafika

Hasan, Y. A. (2022). *Standar LBH dan Pelaksanaannya dalam Rutan*. Makassar: Fahmi Publishing.

Hasyim, S. (2022). *Perlindungan Hukum bagi Narapidana Tidak Mampu*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

J. Dwi Narwoko & Bagong Suyanto, (2011). *Sosiologi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Lamintang, P. A. F., & Lamintang, T. (2010). *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Menguraikan teori hukum pidana terkait pemidanaan penjara, tujuan pemidanaan, dan fungsi rumah tahanan negara dalam konteks hukum tata tertib pidana

Lubis, T. M. (1986). *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*. Jakarta: Pustaka – [judul asli kontribusi Lev réf mungkin revisi].

Lysa Angrayni, Diktat Pengantar Ilmu Hukum, (Riau: Suska Press , 2014).h.31-32.

Mann, T. (2024). *Defending Legal Freedoms in Indonesia: The Indonesian Legal Aid Foundation and Cause Lawyering in an Age of Democratic Decline*. London: Routledge

Martiman Prodjo Hamidjojo, 1982, *Penasehat Hukum dan Organisasi bantuan Hukum*, Penerbit Ghalia Indonesia, Cetak I, hal. 25

- Mati, B. (2023). *Manajemen Bantuan Hukum di Rutan Kelas I*. Jakarta: Buku Kita.
- Mertokusumo, S. (2010). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Pawennai, M. (2023). *Akses Bantuan Hukum di Lembaga Pemasyarakatan*. Makassar: UMI Press.
- Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Kencana, 2009).h.172.
- S. Simanjuntak, 2003, Tata Usaha Permasyarakatan, Tangerang, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, hal. 5.
- Sebastian, L. (2019). *Reformasi Perlindungan Hukum untuk Warga Miskin di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.
- Siswanto Sunarso, Filsafat Hukum Pidana, Jakarta, RajaGrafindo, 2015, hal. 168
- Soesilo, R. (1997). *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana: dengan penjelasan resmi dan komentar* (Bogor: Politeia, bersama M. Karjadi).
- Syawal, F. (2021). *Bantuan Hukum Lembaga Pemasyarakatan dan Rutan*. Solo: Tribunal.
- Wibowo, P. (2021). *Pemenuhan Hak Akomodasi Narapidana di Lapas I Makassar*. Medan: Beni Press.
- Zainal Asikin, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada,2012).Cet.1.h.115

Literatur Jurnal

- Christian, R. (2020). *Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Tahanan di Rutan* [Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, 7(2)]. Menganalisis hambatan dan best practice dalam pemenuhan hak tahanan di Rutan Kelas I Jakarta Pusat.
- Citrawati, N. K., Husni, L., & Risnain, M. (2020). *Kedudukan dan kewenangan pengelolaan Rumah Tahanan Negara (Rutan) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia*. Jurnal Education and Development, 8(2), 425. Penelitian normatif yang membahas sejarah, kedudukan hukum, dan peran Rutan di bawah Kemenkumham RI.
- Elisa, E., & Handayani, F. (2025). Efektivitas bantuan hukum dalam menjamin akses keadilan bagi masyarakat miskin. *Jurnal Cahaya Hukum Nusantara*, 1(1), 38–45.

Permana, B. R., Renggong, R., & Madiang, B. (2023). Analisis Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 33 Tahun 2015 tentang pengamanan pada Lapas dan Rutan: studi kasus Lapas Kelas I Makassar. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 5(2), 439–443. DOI:10.35965/ijlf.v5i2.2620.

Widya Sari, N., Samiyono, S., Widodo, G., & Ekawati, D. (2020). Pemberian bantuan hukum bagi rakyat miskin sebagai implementasi asas *equality before the law*. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 6(2), 187–198.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian dan Penyaluran Bantuan Hukum.

Permenkumham Nomor 63 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan yang Memberikan Bantuan Hukum.

Permenkumham No. 26 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Hukum.

Permenkumham No. 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Hukum.

Wawancara

Ahmad Sijaya, Tahanan Rutan Kelas I Makassar, Wawancara Pada 3 Desember 2025

Ahmad Sutoyo, Kepala Administrasi Rutan Kelas I Makassar, Wawancara Pada 2 Desember 2025.

Amran, Lembaga Bantuan Hukum, Wawancara Pada 3 Desember 2025.

Daeng Tompo, Tahanan Rutan Kelas I Makassar, Wawancara Pada 3 Desember 2025.

M. Ikbai, Lembaga Bantuan Hukum Makassar, Wawancara Pada 3 Desember 2025.

Mustafa, Lemabaga Bantuan Hukum Makassar, Wawancara Pada 3 Desember 2025.

Samsul, Tahanan Rutan Kelas I Makassar, Wawancara Pada 3 Desember 2025.

Sri Wahyuni, Anggota Bidang Administrasi Rutan Kelas I Makassar, Wawancara Pada 2 Desember 2025.